



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG  
YANG DILAKUKAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

**AGUNG AYU AULINA PRASASTI**

**NPM : 20710031**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

**2024**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG  
YANG DILAKUKAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S1)**

**AGUNG AYU AULINA PRASASTI**

**20710031**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG  
YANG DILAKUKAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2024"**

**Agung Ayu Aulina Prasasti**

**20710031**

**Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan dihadapan**

**Dewan Penguji**


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum**

**NPP/NIP. 846101007**



**Nadea Lathifa N., S.H.,L.LM**

**NPP/NIP. 219601565**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas PGRI Semarang**



**Dr Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum**

**NPP.846101007**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG YANG DILAKUKAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2024”**

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang :

Pada Hari : Selasa

Tanggal : 20 Agustus 2024

Panitia Ujian



Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum.

NIP/NPP 846101007

Sekretaris

Toebagus Galang W.P.S.H.,M.H.

NIP/NPP 169001506

Penguji

Tanda tangan

1. Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum.  
NIP/NPP 846101007

  
(.....)

2. Nadea Lathifa N., S.H.,L.LM  
NIP/NPP 219601565

  
(.....)

3. Praditya Arcy Pratama, S.H., M.H.  
NPP. 0621019202

  
(.....)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tau hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

### **Persembahan**

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi saya ini persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, sahabat, serta teman teman saya yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Ayu Aulina Prasasti

NPM : 20710031

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 17 Juni 2001

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Yang Dilakukan Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2024” adalah karya asli saya. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan atau diserahkan di perguruan tinggi lain untuk keperluan akademik. Semua ide, data, dan informasi yang bukan merupakan hasil pemikiran saya sendiri telah dicantumkan dengan benar dalam daftar pustaka. Saya bertanggung jawab penuh atas keaslian dan integritas dari karya tulis ini. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terkait keaslian karya ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Agung Ayu Aulina Prasasti

20710031

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKPIDANA POLITIK UANG YANG DILAKUKAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2024 ”.


Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Sri Suciati, M.Hum. selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dan selaku sekaligus Dosen Pembimbing I Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini, selalu mengingatkan penulis untuk melaksanakan bimbingan dan telah mengarahkan penulis dengan penuh ketekunan.
3. Dr. Haryono, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
4. Nadea Lathifah Nugraheni, S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Universitas PGRI Semarang.
6. Kedua orang tua saya, Terimakasih atas doanya, kasih sayang, dukungan batin dan bantuan yang tak ternilai sehingga saya dapat menyelesaikan S-1, semoga ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat bagi keluarga, serta bisa membanggakan Bapak dan Ibu.
7. Kakak saya, Agung Ayu Dinda Saraswati, Terimakasih selalu memberikan support dan dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi

- ini. Terimakasih sudah mau menjadi rumah kedua bagi saya. Semoga Kakak diberi kesehatan , kebahagiaan, dan kesuksesan dalam hidup.
8. Nolanca Di Reyhan Matiinda, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan , semangat, tenaga. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
  9. Kedua sahabat terbaik penulis Sania Tirta Prawidya dan Virginia Alvianka yang selalu memberikan doa dan dukungan tanpa henti. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu menjadi sumber keceriaan, dan membuat penulis semangat dalam mengerjakan skripsi
  10. Kepada Alimatus Sholikhah selaku teman rumah yang seperti adik penulis, terimakasih banyak atas semua doa, semangat dan dukungan yang telah diberikan serta selalu menjadi tempat penulis bercerita. Dan juga kepada keluarganya yang selalu memberikan bantuan serta dukungan.
  11. Kepada Abel, Safira, Fika, selaku sahabat SMP penulis, terimakasih selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi serta doa kepada penulis.
  12. Kepada Mela dan Nadya selaku teman seperjuangan penulis yang selalu bersama-sama dari semester pertama hingga akhir ini, terimakasih banyak selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, arahan, doa, dan selalu mendengarkan keluh
  13. Kepada seluruh teman-teman penulis di Universitas PGRI Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi serta sudah berteman baik dengan penulis.
  14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulisan laporan tugas akhir ini.

15. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for, for never quitting. I wanna thank me for always being a giver. And tryna give more than I recieve. I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.*

Bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sudah saya lakukan secara maksimal. Menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalamn yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak untuk mendapatkan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.

Semarang, 23 Juli 2024  
Penulis  
  
Agung Ayu Aulina Prasasti  
20710031

## ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut system demokrasi. Secara sempit demokrasi dapat dimaknai sebagai mekanisme atau metode politik untuk memilih pemimpin, demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang dilakukan melalui mekanisme Pemilu. Politik uang adalah praktik memberikan uang atau barang kepada pemilih atau pejabat untuk mempengaruhi keputusan mereka dalam pemilihan umum atau kebijakan politik. Ini bisa melibatkan pembayaran langsung kepada pemilih, imbalan untuk dukungan politik, atau penyalahgunaan dana kampanye. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara cermat mengenai Tindak Pidana Politik Uang Yang Dilakukan Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mana penelitiannya bersumber dari data sekunder, sumber penelitiannya diambil dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar serta hal yang bersifat menunjang dalam melakukan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penyebab politik uang adalah latar belakang ekonomi masyarakat yang masih rendah yang memudahkan masyarakat menerima pemberian dan janji yang diberikan oleh calon anggota legislatif serta adanya anggapan masyarakat bahwa hak pilih merupakan aset yang berharga sehingga siapapun yang menginginkannya harus mengeluarkan biaya yang sepadan.

Kata Kunci : *Pemilu, Partai Politik, Politik Uang*

## ***ABSTRACT***

Indonesia is a unitary state that adheres to a democratic system. In a narrow sense, democracy can be interpreted as a political mechanism or method for electing leaders, democracy is a system of government from the people by the people and for the people which is carried out through the election mechanism. *Money politics* is the practice of giving money or goods to voters or officials to influence their decisions in general elections or political policies. This can involve direct payments to voters, rewards for political support, or misuse of campaign funds. This study was conducted to carefully examine the Criminal Acts of *Money Politics* Committed by Political Parties in the 2024 Election. This study was conducted using a normative legal approach method where the research was sourced from secondary data, the research sources were taken from books, laws and regulations, expert opinions and things that are supportive in conducting normative legal research. Based on the results of the research that has been carried out, the cause of *money politics* is the low economic background of the community which makes it easy for people to accept gifts and promises given by prospective legislative members and the assumption of the community that the right to vote is a valuable asset so that anyone who wants it must spend a commensurate cost.

Keywords: Election, Political Party, Money Politic

\

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER).....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	8
D. Kerangka Pemikiran .....	10
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Partai Politik .....	14
B. Demokrasi.....	22
C. Pemilihan Umum .....	27
D. Politik Uang dan Hukuman Pidana Bagi Pelaku. ....	33
BAB III METODE PENELITIAN .....	37
A. Metode Pendekatan .....	37
B. Spesifikasi Penelitian .....	37
C. Metode Pengumpulan dan Jenis Data .....	38
D. Metode Analisis Data .....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Pengaruh Politik Uang Terhadap Demokrasi Dan Pemilihan Umum.....	41

B. Efektivitas Hukum Indonesia Dalam menangani Kasus Tindak Pidana Politik Uang .....	53
BAB V PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi . Disini rakyat diberi kebebasan sebeb-bebasnya untuk memilih pemimpin mereka. Dalam sistem ini memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak rakyat yang dimana hak tersebut haruslah dilindungi oleh pemerintah melalui konstitusi sebagai salah satu bentuk produk politik. Secara sempit demokrasi dapat dimaknai sebagai mekanisme atau metode politik untuk memilih pemimpin, atau sebuah upaya untuk mempertahankan pemimpin mereka atau mengganti pemimpin mereka yang lalu dengan pemimpin yang baru. Dapat disimpulkan pula demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem pemerintahan ini rakyat merupakan aktor utama dalam sebuah pemerintahan negara dan apa yang menjadi suara rakyat merupakan suatu hal yang memiliki sifat kongkrit dan harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dikarenakan rakyat merupakan aktor utama dalam sistem pemerintahan ini maka rakyat haruslah proaktif dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik, sebab segala hal dalam kehidupan ini ada keterikatannya dengan politik. Sangat disayangkan sekali apabila demokrasi hanya dimaknai sebatas pada pemilihan pemimpin dan dewan-dewan perwakilan melalui pemilu saja, sebab demokrasi pada hakikatnya lebih dari itu.

Dalam sistem demokrasi ini rakyat tidak boleh hanya dilibatkan pada saat pemilu saja, akan tetapi mereka harus dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan terutama kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Suara rakyat tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pemerintah sebab suara rakyat adalah suara tuhan (*Vox popoli vox dei*). Betapa jahatnya pemerintah apabila mereka hanya memperhitungkan suara rakyat hanya pada saat pemilu saja namun ketika hendak membuat kebijakan publik rakyat tidak dilibatkan padahal semua kebijakan publik yang mereka buat sedikit banyak akan berdampak pada kehidupan rakyat. Segala kebijakan publik haruslah berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Demokrasi haruslah dimaknai sebagai pandangan hidup dimana dia mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Warga negara sendiri merupakan penduduk sebuah negara berdasarkan pada keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.

Demokrasi sendiri memiliki beberapa keunggulan yang dimana keunggulan-keunggulan tersebut tidak dimiliki oleh rezim-rezim politik yang lain. Menurut catatan Robert Dahl beberapa kelebihan demokrasi dibandingkan dengan rezim politik yang lain, yaitu: Pertama, demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik; Kedua, demokrasi menjamin bagi warga negara sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis; Ketiga, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas sebagai warga negara daripada alternatif lain yang memungkinkan; Keempat, demokrasi membantu

orang-orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka; Kelima, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri; Keenam, hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral; Ketujuh, demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan; Kedelapan, hanya pemerintah yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi; Kesembilan, negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak pernah berperang satu sama lain; Kesepuluh, negaranegara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.<sup>1</sup> Sebagai perwujudan demokrasi, di dalam *International Commission of Jurist*, Bangkok Tahun 1965, dirumuskan bahwa “penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah *“rule of law”*. Selanjutnya juga dirumuskan definisi tentang suatu pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan, yaitu: suatu bentuk pemerintahan dimana warga negara melaksanakan hak yang sama tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan-pemilihan yang bebas.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Roberd Dhal, dalam Didik Supriyanto, “Melihat Pemilu dari Berbagai Sisi”, [www.panwaslulampung.blogspot.com/2008/11/berita-pemilu-nasionaldaerah-kpu\\_03.html](http://www.panwaslulampung.blogspot.com/2008/11/berita-pemilu-nasionaldaerah-kpu_03.html).

<sup>2</sup> Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 2000), hlm. 1.

Salah satu ciri-ciri negara demokrasi adalah dengan memberlakukannya pemilihan umum untuk memilih seorang pemimpin ataupun dewan perwakilan, jadi karena di Indonesia menggunakan pemilu untuk menentukan pemimpin negara dan dewan perwakilan rakyat maka Indonesia dapat digolongkan kedalam negara yang menggunakan sistem negara demokrasi. Dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 terdapat beberapa pasal yang membahas tentang pemilu dan secara rinci pemilu sudah teregulasi melalui UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu, aturan-aturan tersebut sudah cukup mejadi bukti kongkrit bahwasannya Indonesia merupakan negara demokrasi karena meyenggarakan pemilu. Pada hakikatnya, Pemilu merupakan realisasi fungsi rekrutmen politik yang seharusnya ada dalam sistem yang demokratis. Sehingga secara teoritis, pada sebuah sistem Pemilu biasanya berisikan pola pemberian suara, yang memberikan kemungkinan bagi pemilih untuk menentukan preferensinya, memilih partai atau individu yang menjadi calon dalam Pemilu.<sup>3</sup>

Pemilu di Indonesia sendiri pertamakali diadakan pada tahun 1955 hingga yang terakhir pada tahun 2024. Pada tahun 1955 pemilu nasional pertama di era presiden Ir.Soekarno bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diadakan pada tanggal 29 September dan anggota konstiuante yang diadakan tanggal 25 Desember. Pemilu pada tahun 1955 merupakan realisasi dari amanat maklumat X dimana salah satu isinya adalah pembentukan partai-partai politik adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR pada Januari akan tetapi pada tahun 1946 rencana pemilu

---

<sup>3</sup> Dr. Sihabuddin, S.H., M.H dan Sirajuddin, S.H., M.H, (2009), "Jurnal Konstitusi", hal 38.

tersebut tidak dapat dilaksanakan. Latar belakang tidak dapat dilaksanakannya pemilu pada tahun 1946 ini dikarenakan tidak ada perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, rendahnya stabilitas keamanan negara, pemerintah dan rakyat fokus mempertahankan kemerdekaan. Pemilu selanjutnya pada era presiden Soeharto dan pada era presiden Soeharto telah terjadi enam kali pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II dan Presiden sendiri dipilih oleh MPR. Pada Pemilu 1971, Orde Baru mulai meredam persaingan politik dan mengubur pluralisme politik. Hasil Pemilu 1971 menempatkan GOLKAR sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara 62,82%, diikuti NU (18,68%), PNI (6,93%) dan Parmusi (5,36%). Pada Pemilu 1977, Kontestan Pemilu dari semula 10 Partai Politik menjadi 3 Partai Politik melalui Fusi 1973. NU, Parmusi, Perti dan PSII menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Formasi kepartaian ini (PPP, GOLKAR dan PDI) terus dipertahankan hingga Pemilu 1997. GOLKAR sebagai mayoritas tunggal terus berlanjut pada pemilu 1982, 1987, 1992 dan 1997. GOLKAR menjadi Partai pemenang. PPP dan PDI menempati peringkat 2 dan 3. Pasca pemerintahan Presiden Soeharto, Wakil Presiden BJ. Habibie dilantik menjadi Presiden RI pada tahun 1998. Pada masa pemerintahan BJ. Habibie, Pemilu yang semula diagendakan tahun 2002 dipercepat pelaksanaannya menjadi tahun 1999 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diikuti oleh 48 partai politik yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 sedangkan di era ini presiden dan wakil presiden dipilih

oleh MPR RI. Setelah adanya amandemen UUD 1945 maka presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung, dibentuk Dewan Perwakilan Daerah, dan hadirnya Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Komisi Pemilihan Umum). Pada tahun 2004 untuk pertamakalinya di adakan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dimana terjadi dua putaran yang diikuti oleh lima pasangan calon. Putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004 dengan hasil Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004 – 2009. Pada tahun 2004 juga pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 5 April dengan diikuti sebanyak 24 partai politik. Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 2009 untuk memilih presiden pada tanggal 8 Juli dan hanya satu putaran dengan diikuti tiga pasangan calon dengan hasil Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009 – 2014 sedangkan pemilu tanggal 9 April untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diikuti 44 Partai Politik (38 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh).<sup>4</sup>

Praktek politik uang (*money politics*) dalam setiap rekrutmen politik tidak bisa dipungkiri dan bahkan harus diakui merupakan momok terbesar, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam sosiologi istilah politik uang ini biasa disebut dengan Venality. Menurut Ignas Kleden, istilah ini merujuk pada keadaan dimana uang dipakai untuk membayar sesuatu yang menurut

---

<sup>4</sup> Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Indonesia, hal 2-5

hakikatnya tidak bisa dibeli dengan uang.<sup>5</sup> Fenomena *money politics* tersebut di atas yang berada di tengah kegamangan ”lompatan demokrasi” tersebut lahirnya cenderung ditoleransi. Dengan argumen bahwa kedua belah pihak baik kandidat maupun rakyat sama-sama membutuhkannya. Sepanjang tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk kekerasan politik lainnya, praktek politik uang semacam itu biasanya akan sulit untuk dikenai hukuman, kecuali yang tertangkap tangan. Pelaku yang tidak tertangkap akan sulit melacaknya, apalagi jika mempertimbangkan klausul bahwa calon pemilih bisa saja menerima pemberian uang oleh kandidat atau tim suksesnya, namun dia bebas menentukan pilihannya. Klausul inilah yang biasanya dianggap sebagai “jalan kompromi” untuk menoleransi *money politics* ditengah berlakunya hukum ekonomi pilkada, yaitu adanya supply and demand antara pihak kandidat dan pemilih.<sup>6</sup> Efek dari praktek politik uang ini tentunya tidak bisa kita anggap sesuatu yang biasa saja. Berdasarkan pengalaman yang telah terjadi, praktek politik uang yang terjadi pada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif ini akan menghilangkan kesempatan bagi calon pemimpin dan anggota legislatif yang berkualitas dan berkompeten, bahkan tidak jarang praktek politik uang ini menimbulkan gesekan, anarkisme dan konflik horizontal dalam masyarakat. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pada kenyataannya, pilkada langsung yang sekarang marak di berbagai daerah disamping menimbulkan politik uang, ternyata kemudian muncul masalah lainnya, yakni adanya konflik horizontal

---

<sup>5</sup> Ignas Kleden, Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan, (Magelang: Indonesiatera, 2004), hlm. 12

<sup>6</sup> Amirudin dan Zaini Bisri, Pilkada Langsung Problem dan Prospek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 4

(bentrok antar calon, dan antar pendukung calon, kisruh di KPUD, dsb), dan sikap tak mau menerima kekalahan dengan cara melakukan mobilisasi massa.<sup>7</sup>

Apabila fenomena seperti ini terus-terusan dinormalisasi maka bisa menyebabkan dekadensi pada demokrasi yang menyebabkan kehancuran pada negara sebab pemimpin yang dihasilkan dari proses pemilu tidak lagi benar-benar pemimpin yang memiliki kapasitas dan kompeten akan tetapi malah justru pemimpin bermental culas dan koruplah yang terlahir.

Dan dari keresahan tersebutlah penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG YANG DILAKUKAN PAARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2024.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Politik Uang terhadap demokrasi dan pemilihan umum 2024 ?
2. Apakah produk hukum yang ada di Indonesia bisa menjadi solusi yang efektif dalam menangani kasus tindak pidana paratai politik ?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Moh. Mahfud, Dkk, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 217

- a. Untuk mengetahui bagaimana selama ini partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab ketidakefektifan fungsi partai politik terutama pada fungsi sarana komunikasi Politik.

## 2. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Segi Teoritis

- 1) Penelitian ini di buat dengan harapan dapat menambah wawasan mengenai Ilmu hukum terutama pada hukum tatanegara yang di mana ilmu ini berkaitan dengan fungsi partai politik.

### b. Segi Praktis

#### 1) Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan untuk penulis terkait dengan perlindungan hukum terhadap fungsi partai politik.


#### 2) Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini bisa di jadikan instansi terkait seperti partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai komunikasi politik.

#### 3) Bagi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Menambah referensi bahan penelitian fakultas hukum yang dapat dijadikan untuk penelitian selanjutnya.

#### D. Kerangka Pemikiran



##### 1. Teori

- a. Teori Demokrasi oleh Abraham licon. Inti dari teori demokrasi adalah adanya pemerintahan-pemerintahan yang mendapat kekuasaannya dari kesepakatan mereka yang diperintah. Presiden Abraham Lincoln menyatakan bahwa prinsip kesepakatan bersama tersebut sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” Bagaimanapun penyusunan kalimatnya, prinsip dasar ini membutuhkan sistem

pemilihan umum, yakni sebuah “ketergantungan pada rakyat” yang menjadi kontrol utama terhadap pemerintah. Artinya, menjadi suatu keharusan terlaksananya pemilu dalam sebuah negara yang demokratis.

- b. Teori trias politica *trias Politica* ditemukan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris yang kemudian *Trias Politica* dikembangkan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul “*L’Esprit des Lois*”<sup>8</sup>. Adapun inti dari konsep pemisahan *Trias Politica* atau pemisahan kekuasaan adalah membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia, sebagai negara demokrasi, termasuk salah satu negara yang menganut konsep ini.

## 2. Konsep

Partai sebagai sarana komunikasi politik berfungsi mengkomunikasikan masyarakat (mereka yang diperintah “*ruled*”) arus ke atas terhadap pemerintah (mereka yang memerintah “*ruler*”) artinya bahwa parpol mengakomodasikan sikap-sikap dan tuntutan masyarakat yang diagregasikan dalam kepentingan Partai terhadap pemerintah yang berkuasa, dan juga arus kebawah dalam arti bahwa parpol turut memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan kebijakan pemerintah. Dalam demokrasi rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat berhak menyampaikan aspirasi mereka dan

---

<sup>8</sup> W. E. Nugroho. Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Gema Keadilan. Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, hal. 66

dalam proses penyampaian aspirasi tentu saja memerlukan sarana maka disinilah peran partai politik sebagai sarana politik harus dimainkan. Dalam sebuah kekuasaan perlu adanya pembatasan dan masyarakat bisa menjadi agen kontrol politik melalui suara mereka yang diaspirasikan melalui wakil-wakil mereka yang tergabung dalam sebuah partai dan dipilih melalui pemilu supaya terjadi proses *check and balance*.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika sebagai berikut :

1. Bagian awal terdiri atas :
  - a. Halaman judul (cover)
  - b. Halaman judul (bagian dalam)
  - c. Halaman pengesahan
  - d. Halaman motto dan persembahan
  - e. Kata pengantar
  - f. Abstrak
  - g. Daftar isi
  - h. Daftar lampiran

2. Bagian isi skripsi terdiri atas :

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Sistematika Penulisan

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

#### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

3. Bagian akhir skripsi terdiri atas :

Daftar Pustaka

Lampiran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Partai Politik**

##### **1. Pengertian Partai Politik**

Pengertian partai politik berdasarkan sudut pandang Meriam Budiarjo merupakan sekelompok orang yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Menurut Edmund Burke (2005) partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk mempermosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujuai. Menurut Lapalombara dan Anderson (1992) partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas. Menurut Sigmund Neuman (1963) partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah

serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut R.H. Soltau (1961:199) partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memnafaatkan kekuasaannya untuk memilih dan mengusai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Menurut Carl J. Friedrich (1967:415) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun matril.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi.
- b. Partai politik mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
- c. Untuk merealisasikan tujuan dari partai politik, harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat mellaui pemiluhan umum.
- d. Partai politik memiliki prinsip-prinsip yang telah di setuju bersama oleh antar anggota partai politik.

## 2. Peranan Dan Fungsi Partai Politik.

Dalam perkembangan politik kontemporer terdapat sejumlah fungsi partai politik diantaranya adalah :

- a. Fungsi Komunikasi Politik Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan yang di perintah yaitu menampung informasi dari masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Informasi dari masyarakat berupa pendapat dan aspirasi diatur dan dioleh sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada pihak pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan –kebijakan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik berbeda dalam berbagai negara. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan paham atau 3 idiologi yang dianutnya Misalnya negara yang mengunut paham demokrasi , komunikasi politik berlangsung dua arah secara seimbng, tetapi di negara yang mengunut paham otokrasi pada umumnya komunikasi politik hanya berlangsung satu arah, yaitu dari pihak penguasa kepada masyarakat.
- b. Sebagai Sarana Artikulasi dan Aghregasi kepentingan Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan masyarakat. Proses untuk mengolah merumuskan dan menyalurkan pendapat , aspirasi atau tuntutan itu kepada pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan tersebut disebut artikulasi

kepentingan. Dalam prakteknya artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi dapat juga dijalankan oleh kelompok kepentingan. Adapun proses penggabungan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat dinamakan agregasi kepentingan yang tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi juga oleh kelompok kepentingan.

- c. Sarana Sosialisasi Politik Disamping menanamkan ideologi partai kepada pendukungnya partai politik harus juga menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Partai politik harus mendidik masyarakatnya agar mempunyai kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara proses ini disebut sosialisasi politik. Pada umumnya kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pemberian pemahaman politik dengan cara pentarakan atau ceramah tentang politik. Di negara-negara yang sedang berkembang fungsi utama sosialisasi politik biasanya lebih banyak di tujukan pada usaha memupuk integrasi nasional yang pada umumnya kepada bangsa yang terdiri dari heterogenitas.
- d. Fungsi Rekrutmen Politik Partai politik berusaha menarik warga negara menjadi anggota partai politik yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa datang. Rekrutmen politik juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai politik

yang bersangkutan. Dengan cara demikian proses regenerasi akan berjalan dengan lancar, kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin.

- e. Sarana Pembuatan Kebijakan Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau memegang tampuk pemerintahan. Akan tetapi jika sebuah partai politik hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarana pembuatan kebijakan sebab fungsinya hanya mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah.
- f. Fungsi Pengatur Konflik Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, masalah perbedaan pendapat dan persaingan merupakan suatu hal yang wajar. Dengan adanya perbedaan pendapat dan persaingan itu sering timbul konflik-konflik atau pertentangan antara mereka. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik atau mencari consensus.
- g. Fungsi Merumuskan Program politik dan Opini Publik Menurut Firmansyah program politik dan opini publik. Partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus menerus melahirkan program politik . Program politik dalam hal ini didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional baik langsung maupun tidak langsung dengan konstalasi persaingan dalam memperebutkan pengaruh dan perhatian publik.

Program politik tidak hanya di produksi dan dikomunikasikan menjelang pemilu sebagai layaknya organisasi politik, partai politik juga secara terus menerus mengawal setiap perubahan dan perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Program politik ini perlu di komunikasikan kepada publik . yang membedakannya antara satu partai politik dengan yang lainnya adalah idiologi yang digunakannya untuk menganlssi dan mnyusun program politik. Masingmasing partai politik memiliki system idiologi yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga program politik yang dihasilkan akan berbeda satu dengan yang lain.

- h. Integrasi Sosial Dalam Partai Politik Sebagai suatu organisasi partai politik memfasilitasi integrasi kolektif social. Partai politik tersusun dari individu dan grup social . masing-masing mmiliki karakteristik, kepentingan dan tujuan yang bereda dengan yang lain. Proses integrasi ini dapat menggunakan dua mekanisme pertama dengan menggunakan mekansime control internal, ini digunakan dengan membuat peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota partai politik Misalnya dengan merumuskana AD&ART bagi setiap partai politik. Hal ini bertujuan agar terbentuk prilaku yang sesuai dengan apa yag di ingnkan organisasi partai politik. Kedua adalah fungsi koordinasi, yaitu menghubungkan satu individu degan individu yyang lainnya. Mislanya membangun komunikasi dan saling melakukan sering informasi anatar satu dengan yang lainnya. Tujuan utmanya adalah adanya keterkaiatan antara satu individu dengan individu dan kelompok dengan yang lainnya.

Sehingga gerak dan aktifitas organisasi partai politik dapat dilakukan secara simultan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

- i. Profesionalisme Partai Politik Sistem persaingan politik dan control media masa membuat partai politik perlu melakukan transformasi diri. Berbagai cara lama yang sering berkembang di seperti manipulasi, tekanan, eksploitasi tidak relevan lagi untuk digunakan. Sehingga perlu di pikirkan cara-cara baru untuk memenangkan persaingan politik. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa untuk memenangkan persaingan politik tidak dapat dicapai dalam waktu yang cepat dan instan. Apalagi untuk membangun kepercayaan publik atau dukungan publik, dan komitmen publik untuk mendukung suatu partai politik. Oleh karena itu bagaimana membuat partai politik dapat berlangsung lama (sustainable). Hal ini harus dilakukan dengan menciptakan profesionalisme politik pada organisasi dan para politisinya. Profesionalisme ini dilihat dari sebagai sikap yang berusaha mendekati ukuran standard dan ketentuan sebagaimana mestinya. Profesionalisme organisasi dapat dilakukan dengan menerapkan semua ketentuan dan peraturan, baik yang ditetapkan ditingkat nasional maupun didalam struktur organisasi partai politik itu sendiri. Ketentuan tentang system rekrutmen, seleksi, kaderisasi, pemulhan ketua partpol, dan pemilihan calon partai harus sesuai dengan prinsip dan kaidah yang telah disepakati bersama. Sementara profesionalisme politisi ditunjukkan dengan sikap dan usaha untuk berlaku dan bertindak tepat sebagai politisi. Hal ini tentunya sulit diwujudkan

apabila tidak tertata system dan prosudur yang ada dalam tubuh organisasi partai politik. Sehingga profesionalisme partai politik perlu dilakukan dengan pembenahan struktur internal partai politik. Memang secara umum profesionalisme partai politik sangat terkait dengan insentif ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih sangat sulit untuk mengharapkan elit partai untuk fokus pada peran dan fungsinya sebagai politisi kalau tidak dibarengi dengan imbalan ekonomi. Sehingga perlu ada desain system remunerasi bagi mereka yang menduduki jabatan-jabatan struktur dalam infrastruktur partai politik, sehingga dapat membantu mereka dalam berkonsentrasi dan fokus pada tugas dan tanggungjawab sebagai elit partai atau politisi. Tentunya hal ini diharapkan dapat membantu partai politik dan politisi dalam berinteraksi dengan masyarakat.<sup>9</sup>

### 3. Nama-nama Partai Politik Pada Pemilu 2024

Berikut Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 :

- a. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- d. Partai Golkar
- e. Partai Nasdem
- f. Partai Buruh
- g. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)

---

<sup>9</sup> "Bahan Ajar Partai Politik", BAWASLU, hal 7-9

- h. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- i. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- j. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
- k. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
- l. Partai Amanat Nasional (PAN)
- m. Partai Bulan Bintang (PBB)
- n. Partai Demokrat
- o. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- p. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
- q. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- r. Partai Nanggroe Aceh (Partai Lokal Aceh)
- s. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Partai Lokal Aceh)
- t. Partai Darul Aceh (Partai Lokal Aceh)
- u. Partai Adil Sejahtera Aceh (Partai Lokal Aceh)
- v. Partai Soliditas Independen Rakyat Indonesia (Partai Lokal Aceh)
- w. Partai Soliditas Independen Rakyat Indonesia (Partai Lokal Aceh)
- x. Partai Ummat

## **B. Demokrasi**

### **1. Pengertian Demokrasi**

Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara, sebagai upaya dalam mewujudkan suatu kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara, dimana hal ini ditujukan untuk

dijalankan oleh pemerintah dalam negara tersebut. Hal ini menjadikan bahwa demokrasi memegang peranan penting dalam melahirkan kebebasan berserikat maupun menyampaikan pendapat, dan demokrasi berarti bahwa kita sebagai individu mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sesuai hati nurani dan aspirasi yang diinginkannya sebagai masyarakat. Sehingga demokrasi ini dapat melahirkan pemerintahan dan wakil rakyat yang bersih, dipilih secara demokratis, untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya dalam sebuah negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (konsep dan prinsip Trias Politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat, juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sehingga prinsip semacam Trias Politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar, ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolute pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, yang sering terjadi.

Adanya kedaulatan rakyat bermaksud bukan hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas lagi. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak berarti dapat menjamin suatu negara tersebut sebagai negara demokrasi, sebab kedaulatan rakyat memilih

sendiri secara langsung presidennya hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat yang berlaku.

Demokrasi melalui proses pemilihan umum dapat mengelola keaneka ragaman perbedaan, menjadi sebuah persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat. Hal ini juga berarti nilai-nilai demokrasi selain melahirkan partai politik yang sehat dan melindungi hak-hak minoritas, juga harus dapat memberikan kebebasan pers dan informasi yang bertanggung jawab, serta pemilih yang cerdas, untuk kemakmuran bangsa dan negara, sehingga dapat menjalankan demokrasi menjadi lebih baik dalam menjalankan kehidupan sebuah negara untuk kepentingan rakyatnya.

Secara etimologis “*demokrasi*” terdiri atas dua kata “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan, kedaulatan atau pemerintahan. Gabungan dari kedua kata tersebut memiliki arti suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli yaitu:

- a. Joseph A. Schmeter mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan Institusional untuk mencapai keputusan politik. Dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

- b. Sidney Hook mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan. Keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl mengatakan demokrasi sebagai suatu system pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warga Negara.
- d. Henry B. Mayo mengatakan demokrasi sebagai system politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
- e. Demokrasi menurut Anwar Ibrahim, adalah pemberian kebebasan kepada warga negara, sedangkan kegagalan atau keberhasilan ekonomi menyangkut sistem yang diterapkan.

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peranan peran utama rakyat dalam proses social dan politik. Sebagai pemerintahan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu:

- a. Pemerintahan dari rakyat (government of the people)

Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.

b. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)

Pemerintahan oleh rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.

c. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)

Pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.<sup>10</sup>

2. Faktor Pendukung Demokrasi

Beberapa unsur penting penopang tegaknya demokrasi antara lain :

a. Negara Hukum (rechtsstaat atau the rule of law).

Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan, peradilan yang bebas dan tidak memikat serta penjaminan hak asasi manusia. Secara garis besar, negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan kedua konsep rechtsstaat dan the rule of law.

b. Konsep rechtsstaat mempunyai ciri-ciri berikut :

- 1) Adanya perlindungan terhadap HAM
- 2) Adanya pemisah dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara untuk menjamin perlindungan HAM.

---

<sup>10</sup> Ende Margareta, "Demokrasi".

- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan.
- 4) Adanya peradilan administrasi

Sedangkan the rule of law di cirikan dengan adanya :

- a) Supremasi aturan-aturan hukum
- b) Kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law)
- c) Jaminan perlindungan HAM.<sup>11</sup>

### **C. Pemilihan Umum**

#### **1. Pengertian Pemilu**

Pengertian Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam negara hukum Indonesia selama ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu guna memilih wakil rakyat, kepala daerah, ataupun Presiden. Kehadiran pemilu yang demokratis di Indonesia sesungguhnya diawali dengan adanya masa transisi politik pasca terjadinya Reformasi 1998. Hal ini karena reformasi mengakibatkan terjadinya kekosongan pemerintahan sementara, yang menuntut agar dibentuknya pemerintahan yang baru berdasarkan kehendak rakyat. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu pada masa

---

<sup>11</sup> Ibid

transisi pemerintahan, Huntington menyatakan bahwa pemilu dalam masa transisi dapat dimaknai:<sup>12</sup>

- a. Tanda berakhirnya rezim nondemokratis, sekaligus sebagai pelebagaan demokrasi dan pembangunan kembali kohesi sosial yang telah retak akibat dari adanya tarik menarik dukungan dan penolakan antara berbagai kelompok sosial dalam masyarakat;
- b. Pelantikan pemerintahan baru dalam rezim demokratis yang menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang;
- c. Perwujudan konsolidasi sistem demokrasi yaitu suatu usaha untuk menjaga secara ketat kembalinya rezim status quo untuk menduduki kursi kekuasaan

Ketiga pandangan tersebut dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pemilu pasca reformasi di Indonesia bertujuan mewujudkan pemerintahan baru yang demokratis. Dengan demikian maka dapat dinyatakan pula bahwa pelaksanaan suatu pemilu bertujuan untuk melakukan legalitas dan legitimasi kepada pemerintahan baru, melalui suksesi pemerintahan yang konstitusional.

Pemilu dalam pandangan Matori Abdul Djalil adalah memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (transfer of Leader and Power) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif.<sup>13</sup> Sementara menurut Syamsudin Haris pemilihan umum

---

<sup>12</sup> Samuel P. Huntington, (1991), *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman, University of Oklahoma Press, hlm. 208-210.

<sup>13</sup> Matori Abdul Djalil dalam Marulak Pardede, *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 3 Nomor 1 April 2014, hlm. 86

merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government).<sup>14</sup> Lebih luas lagi, AS Hikam mendefinisikan Pemilihan Umum merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang mempunyai 2 (dua) dimensi dimana kedua sisinya nampak saling berseberangan. Pada dimensi pertama, pemilihan umum dipandang sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk mewujudkan wakil-wakil mereka. Sementara pada dimensi kedua, pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik pemerintah sehingga keberadaannya, kebijaksanaan, dan program-program yang dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah dan mempunyai ikatan sanksi yang kuat.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi mengenai pemilu yang disampaikan oleh beberapa sarjana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu berkaitan erat dengan proses peralihan kepemimpinan, pelaksanaan demokrasi, dan perwujudan kedaulatan rakyat. Pentingnya pelaksanaan pemilu dalam negara disampaikan oleh Marulak Pardede, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat;
- b. Dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat;

---

<sup>14</sup> Syamsudin Haris, (1998), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 7.

<sup>15</sup> Muhammad A.S. Hika, (1998), *Pemilu dan Legitimasi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 49-50.

<sup>16</sup> Marulak Pardede, *Loc. Cit*

- c. Untuk meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan pihak warga negara;
- d. Mempengaruhi perilaku warga negara; dan
- e. Mendidik penguasa untuk semakin mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya.

Pemilu di Indonesia khususnya dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan, setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih akan menentukan wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun daerah, serta menentukan pasangan presiden dan/atau wakil presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu), pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2. Fungsi Pemilu

- a. Pertama berfungsi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan.

- b. Selanjutnya, membentuk pemerintahan yang berlegitimasi karena memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih secara demokratis.
- c. Di sisi lain, pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislative.
- d. Selain itu, berperan dalam menguatkan demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan menentukan kebijakan negara.
- e. Lebih lanjut, mendorong partisipasi politik warga negara dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik.
- f. Terakhir, memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai dengan menyediakan jalur terorganisir untuk mengubah pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan.

### 3. Prinsip Pemilu

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa prinsip pemilu yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

#### a. Mandiri

Pemilihan Umum harus diselenggarakan secara mandiri oleh penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam rangka menjaga netralitas dan independensi.

b. Proporsional

Pemilihan Umum harus mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat secara proporsional, baik dalam hal perwakilan partai politik maupun masyarakat umum.

c. Jujur

Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, bebas dari kecurangan, penipuan, atau manipulasi hasil Pemilihan Umum.

d. Profesional

Penyelenggara Pemilihan Umum harus bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, dengan mematuhi kode etik dan standar kerja yang ditetapkan.

e. Adil

Harus dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi, memastikan kesempatan yang sama bagi semua peserta Pemilihan Umum untuk berkompetisi secara adil.

f. Akuntabel

Penyelenggara harus bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraannya.

g. Berkepastian Hukum

Harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan adanya ketentuan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

h. Efektif

Penyelenggaraan pemilihan umum harus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal partisipasi pemilih, keamanan, dan integritas pemilu.

i. Tertib

Pemilihan Umum harus dilaksanakan dengan tertib, menjaga ketertiban dan keamanan selama proses berlangsung.

j. Efisien

Penyelenggaraan harus dilakukan secara efisien, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

k. Terbuka

Harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan, dengan memberikan kesempatan bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk memperoleh informasi yang diperlukan tentang proses Pemilihan Umum.<sup>17</sup>

#### **D. Politik Uang dan Hukuman Pidana Bagi Pelaku.**

1. Politik Uang

Secara baku politik uang tidak memiliki definisi tersendiri akan tetapi pada intinya politik uang adalah proses transaksi pembelian suara dengan tujuan untuk menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa supaya preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada penyuap. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan

---

<sup>17</sup> Annisa, 2023, “*Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya*”.

menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>18</sup> Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara. Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian *money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* yang

---

<sup>18</sup> Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), hal 155.

digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih.

## 2. Dampak Politik Uang

Politik uang menimbulkan berbagai dampak negatif pada masa yang akan datang. Impaknya tidak hanya pada negara saja akan tetapi juga akan dirasakan oleh masyarakat. Dan bersumber dari beberapa literature yang ada maka secara sederhana dampak dari politik uang adalah sebagai berikut:

### a. Pidana Penjara Bagi Pelaku

Pidana penjara dan denda merupakan dampak langsung yang akan terjadi ketika praktik politik uang dilakukan. Dalam Pemilu dan Pemilihan, praktik politik uang merupakan salah satu jenis pelanggaran yang ancamannya berupa pidana penjara dan denda. Hal itu disebutkan secara jelas dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu dan UU No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya yang mengatur tentang Pemilihan.

### b. Menghasilkan Manajemen Pemerintahan Yang Korup

Praktik politik uang berpotensi menghasilkan kerusakan pada manajemen pemerintahan. Karena, pengisian jabatan politis dalam pemerintahan yang lahir dari proses korupsi politik, secara langsung akan berdampak pada pemerintahan yang korup pula. Hal ini disebut *investive corruption*<sup>30</sup> dimana politisi yang terpilih lebih mengutamakan kepentingan para donator dibandingkan rakyat dengan memberi banyak keistimewaan.

### c. Merusak Paradigma Bangsa

Dalam menghadapi praktik politik uang, masyarakat terbagi kedalam dua kelompok yang memiliki sikap yang berbeda. Pertama, kelompok yang bersikap cenderung menerima terhadap politik uang. Kedua, kelompok yang

bersikap menolak segala bentuk praktik politik uang. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat pengetahuan dan kondisi ekonomi.<sup>19</sup>

### 3. Regulasi Mengenai Politik Uang di Indonesia.

Politik uang sendiri di Indonesia secara khusus diatur dalam undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Ketentuan Pidana Pemilu menyebutkan pemberian hukuman terhadap pembelian imbalan pada peserta kampanye.

### 4. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Politik Uang dalam Pemilu

Sanksi pidana politik uang dibedakan tiga kelompok. Pasal 523 ayat 1 menyebutkan, *“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta”*. Kemudian Pasal 523 ayat 2 mengatur terhadap setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung disanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. Sedangkan Pasal 523 ayat 3 menyebutkan, *“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta”*

---

<sup>19</sup> Abdurrohman, “Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan”, hlm 153-157

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>20</sup> Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>22</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana perlindungan hukum yang diterima oleh objek penelitian dimana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah apakah

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm.14.

<sup>22</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, (2002) , *Hukum (Paradigma Metode dan Masalahnya)*, Jakarta, hlm 147.

sejauh ini partai politik telah menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik.

### **C. Metode Pengumpulan dan Jenis Data**

#### **1. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum sendiri data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku, teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295

## 2. Jenis Data

Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang berarti data tersebut diperoleh yang diperoleh dari Undang-undang, buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum ensiklopedia hukum<sup>25</sup>. Sedangkan data pendukung diperoleh dari kejadian-kejadian yang ada dilapangan.

### D. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis (definisi). Analisis deskriptif adalah sejenis penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang memenuhi semua kondisi data. Ini adalah teknik mengidentifikasi pola dan tautan dengan memanfaatkan data terkini dan historis. Karena mengidentifikasi pola dan asosiasi tanpa melangkah lebih jauh, ini sering disebut sebagai analisis data paling dasar<sup>26</sup>. Menurut Moeleong Tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengkalsifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.

---

<sup>25</sup> Suteki dan Galang Taufani, “ *Metodologi penelitian hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.216.

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, “*Dualisme Penelitian Hukum*”, Yogyakarta, 2016, hlm.107

3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan temuan-temuan umum<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> opcit

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pengaruh Politik Uang Terhadap Demokrasi Dan Pemilihan Umum**

##### **1. Pengaruh Politik Uang Terhadap Daya Pilih Masyarakat**

Politik uang atau *money politics* merupakan praktik memberikan uang atau barang sebagai imbalan untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum. Fenomena ini kerap menjadi masalah serius di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Praktik politik uang memiliki dampak signifikan terhadap daya pilih masyarakat dan kualitas demokrasi. Essai ini akan membahas pengaruh politik uang terhadap daya pilih masyarakat di Indonesia.

Politik uang adalah tindakan pemberian materi, baik berupa uang tunai, barang, atau janji-janji tertentu, kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Praktik ini biasanya terjadi selama masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara. Politik uang sangat mempengaruhi daya pilih masyarakat. Menurut analisis yang peneliti lakukan pengaruh politik uang terhadap daya pilih masyarakat adalah sebagai berikut :

##### **a. Mengaburkan Nalar Rasional Pemilih**

- 1) Pilihan Berdasarkan Imbalan: Politik uang membuat pemilih cenderung memilih calon yang memberikan imbalan materi daripada calon yang menawarkan program atau visi yang lebih baik.

Ini mengaburkan nalar rasional pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan kualitas dan kemampuan calon.

- 2) Penurunan Kualitas Demokrasi: Dengan pemilih yang lebih memilih berdasarkan imbalan, kualitas demokrasi menurun karena pilihan yang dibuat tidak didasarkan pada pertimbangan rasional dan objektif.

b. Menciptakan Ketidakadilan dalam Pemilu

- 1) Keunggulan Calon Kaya: Calon dengan sumber daya finansial besar memiliki keunggulan dalam mempengaruhi pemilih melalui politik uang. Ini menciptakan ketidakadilan karena calon yang kurang kaya tetapi berkualitas tinggi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu.
- 2) Diskriminasi Ekonomi: Pemilih dari kalangan ekonomi rendah lebih rentan terhadap politik uang, memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

c. Mengurangi Kepercayaan Publik terhadap Proses Pemilu

- 1) Skeptisisme dan Apatisme: Masyarakat yang melihat politik uang sebagai praktik umum dalam pemilu cenderung menjadi skeptis dan apatis terhadap proses pemilu. Mereka merasa bahwa suara mereka tidak memiliki arti karena hasil pemilu dapat dibeli.
- 2) Korupsi dan Kecurangan: Politik uang sering kali disertai dengan praktik korupsi dan kecurangan lainnya, yang mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas pemilu.

#### d. Merusak Integritas dan Akuntabilitas Pemimpin Terpilih

- 1) Pemimpin yang Tidak Akuntabel: Calon yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak akuntabel kepada pemilih, melainkan kepada pihak-pihak yang mendanai kampanye mereka. Ini mengurangi akuntabilitas dan integritas pemimpin terpilih.
- 2) Kebijakan yang Tidak Pro-Rakyat: Pemimpin yang menggunakan politik uang mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok pendukungnya daripada kepentingan umum. Ini mengakibatkan kebijakan publik yang tidak pro-rakyat.

Politik uang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap daya pilih masyarakat dan kualitas demokrasi di Indonesia. Untuk mengatasi praktik ini, diperlukan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum. Hanya dengan demikian, demokrasi yang sehat dan pemilu yang berintegritas dapat terwujud di Indonesia.

## **2. Pengaruh Politik Uang Dalam Keberlangsungan Demokrasi Dan Pemilu**

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Secara filosofis, konstitusional dan sosiologis demokrasi dipahami sesuatu tentang masyarakat. Sebuah Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan Pertama, Pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, Pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga,

Pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan, Kelima, penyelenggara Pemilu yang tidak memihak dan independen.(Marwani, 2012) Dalam point yang ke empat, masyarakat Indonesia tidak mendapatkan keleluasaan dalam menentukan pilihannya, hal ini terkait dengan tekanan pada saat dilaksanakannya kampanye yang merupakan akibat dari konsekuensi *money politic*. Berikut beberapa akibat membudayanya *Money Politic* dalam sistem demokrasi di Indonesia:

- a. Politik Uang Merendahkan Martabat Rakyat. Para calon legislatif atau Partai tertentu yang menggunakan Politik Uang untuk membeli hak pilih rakyat telah secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat Rakyat mereka nilai dengan uang yang sebenarnya nilainya tidak akan pernah sebanding dengan apa yang akan mereka dapat untuk 5 tahun kedepan. Proses ini merupakan suatu pembodohan publik karena rakyat dikelabui dengan mengeksploitasikan pilih mereka hanya untuk kepentingan sesaat mereka. Merendahkan martabat rakyat terjadi karena kurang dijunjungnya Hak Asasi Manusia. Para calon legislatif memberikan sejumlah uang berharap agar masyarakat yang menrimanya memilih mereka ketika Pemilu, hal itu merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (2) berbunyi : “ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan

hati nuraninya .(Undang-Undang Dasar NRI 1945, 1945)”. Atas dasar karena mereka telah mendapatkan uang dari para caleg, akhirnya mereka harus memilih calon yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, namun karena atas dasar balas budi kepada calon legislatif yang telah membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

- b. Politik Uang merupakan Jebakan buat Rakyat. Seseorang yang memanfaatkan Politik Uang sebagai cara untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. dalam hal ini rakyat tidak diajak untuk bersama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diorientasikan hanya untuk memenangkan sang calon semata. Setelah calon terpilih maka tidak ada sesuatu yang akan diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode tertentu untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah guna mengembalikan semua kerugiannya yang telah digelontorkan untuk menyuap para pemilih.
- c. Kaderisasi Politik perlahan akan tidak berguna jika terjadi Politik Uang dalam Pemilu. Sang calon akan merasa tidak terbebani kepada pemilih karena menganggap keheberhasilannya dalam meraih kursi politik adalah hasil dari transaksi jual-beli suara. sebagai konsekuensinya sang calon akan disibukkan untuk mempertahankan kekuasaannya di posisi tersebut dan akan tetap maju sebagai kandidat di periode selanjutnya dibandingkan dengan memperjuangkan kepentingan rakyat. Sumber daya politik dan dana yang berhasil dikumpulkan akan dipakai untuk

kepentingan diri sendiri dari periode ke periode. Disinilah terjadi penggerusan fungsi kaderisasi karena sang calon tidak akan mudah melepaskan kekuasaan yang diraih karena memang tidak ada kader yang dia siapkan. Berbagai bukti bisa kita temui di berbagai daerah dimana seorang anggota legislatif tetap menempati posisi tersebut hingga beberapa periode, bahkan meninggal dalam posisi sebagai anggota legislatif aktif.

- d. Politik Uang akan Berujung pada Korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah salah satu bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran Legislatif yang mempunyai fungsi kontrol atau pengawasan tidak dapat berfungsi secara maksimal. Poin ini berkaitan dengan point kedua, dimana motivasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi pada saat kampanye dimana sang calon menggunakan cara Politik Uang dalam membeli suara rakyat.
- e. Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat. Transformasi atau perubahan suatu masyarakat ke arah yang lebih baik akan menjadi terhambat, jika dalam menjalani sistem demokrasi selalu didominasi dengan Politik Uang. Perubahan yang diharapkan sulit terwujud karena sang calon, ketika berhasil, akan menghabiskan seluruh energy dan pikirannya untuk mengembalikan semua kerugian yang telah dikeluarkan selama kampanye, utamanya kerugian yang terjadi akibat jual-beli suara dalam kerangka Politik Uang. Sang Calon secara nyata

tidak akan merasa terbebani karena menganggap bahwa dia telah membeli suara dan kondisi keterpurukan masyarakat tidak menjadi urusan dia.

Ada macam-macam faktor yang menyebabkan maraknya politik uang di Indonesia. Dalam hal ini masyarakat menganggap bahwa praktik politik uang hal yang lumrah atau sudah menjadi hal yang wajar. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan politik uang di Indonesia merebak. Pertama, adanya faktor keterbatasan ekonomi. Dalam hal ini sebab yang utama dalam terjadinya sebuah praktik politik uang adalah masyarakat kerap tidak berpikir secara rasional untuk memakai hak pilihnya dalam pemilu. Suara mereka dalam pemilihan umum dapat ditukar dengan uang. Pada faktor ini perlu adanya perhatian yang lebih dalam pengentasan kemiskinan agar nantinya dapat mencegah terjadinya praktik politik uang di Indonesia.

Kedua, faktor rendahnya Pendidikan. Rendahnya Pendidikan ini juga merupakan faktor di mana praktik politik uang itu masih saja terjadi di Indonesia. Rendahnya Pendidikan juga merupakan sebab dari adanya faktor ekonomi yang rendah, dengan keadaan masyarakat yang berkecukupan rendah menjadikan masyarakat kesulitan dalam hal mendapatkan kesempatan belajar atau mendapatkan Pendidikan yang selengkap mungkin. Dengan kurangnya kesempatan Pendidikan itulah yang nantinya akan membentuk suatu pola pikir di dalam masyarakat yang kurang rasional dalam menyikapi segala sesuatu hal. Pengetahuan yang rendah menyebabkan masyarakat mudah

sekali untuk dimanipulasi terlebih dahulu dalam hal politik. Ketidaktahuan masyarakat dalam hal politik ini berpengaruh dalam menyikapi politik uang yang terjadi. Mereka menganggap hal ini merupakan suatu bentuk kewajaran terlihat dari bagaimana mereka memilih calon pemimpin yang sudah ditentukan dan nantinya akan diberikan imbalan dengan uang, hal semacam inilah yang nantinya akan terjadi secara terus menerus dan masyarakat menjadi semakin tidak peduli akan adanya praktik politik uang yang mana dalam hal ini mencederai proses demokrasi. Sehingga dalam hal ini pemerintah mempunyai beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan

Ketiga, faktor kebiasaan. Berbagai macam proses politik ini dilakukan dan hal ini juga merupakan suatu bentuk hal yang dipandang lumrah bagi masyarakat. Minimnya pengawasan dan juga pengetahuan kesadaran masyarakat terkait praktik politik uang yang berlangsung dalam pemilu menjadikan sebagai suatu kelaziman. Ketidaktahuan tersebut nantinya menyebabkan hal ini terjadi secara berulang-ulang sehingga praktik politik uang ini nantinya akan terus terjadi selama pemilu diadakan, pola pikir seperti inilah kiranya nanti kedepannya perlu diubah agar masyarakat sadar betul bahwa praktik politik uang itu bukanlah hal yang biasa atau merupakan suatu bentuk kewajaran dalam ajang kontestasi atau pemilu, nantinya hal ini juga berdampak pada berkurangnya praktik politik uang di Indonesia.

Jika Politik Uang terus membudaya, maka prediksi bahwa dunia perpolitikan Indonesia akan menjadi semakin rusak akan menjadi

kenyataan. Demokrasi hanya akan menjadi jembatan bagi para kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki keinginan kuat untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara mereka tempuh untuk mendapatkan kekuasaan. Dan kekuasaan itu yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikankerugian akibat politik uang. Karena itulah, *Money Politics* dianggap sebagai kejahatan yang serius dalam dunia politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama

### **3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Politik Uang**

Politik uang merupakan salah satu masalah serius dalam proses demokrasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik ini dapat merusak integritas pemilihan umum dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan adil. Mengingat dampak negatifnya yang signifikan, upaya pencegahan politik uang menjadi sangat penting. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah politik uang dalam pemilu di Indonesia :

#### **a. Penegakan Hukum yang Ketat**

##### **1) Pengawasan dan Penindakan oleh Bawaslu**

###### **a) Peningkatan Kapasitas Pengawasan**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap praktik politik uang, terutama menjelang pemilu. Penggunaan teknologi informasi dan

pelatihan khusus bagi petugas pengawas dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan.

b) Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum

Bawaslu harus bekerjasama secara erat dengan aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan untuk menindak pelaku politik uang. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa pelanggaran dapat diinvestigasi dan ditindaklanjuti dengan cepat dan efektif.

2) Penerapan Sanksi yang Lebih Berat

a) Hukuman Pidana yang Berat

Undang-undang Pemilu perlu direvisi untuk menetapkan hukuman pidana yang lebih berat bagi pelaku politik uang. Hukuman yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera kepada calon yang berniat menggunakan politik uang.

b) Diskualifikasi Calon

Calon yang terbukti melakukan politik uang harus didiskualifikasi dari pemilu. Sanksi ini tidak hanya berlaku bagi calon, tetapi juga bagi partai politik yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang.

3) Transparansi dan Akuntabilitas

a) Pelaporan Dana Kampanye

Semua calon dan partai politik harus diwajibkan untuk melaporkan sumber dana kampanye mereka secara transparan.

Laporan ini harus diaudit oleh lembaga independen untuk memastikan tidak ada aliran dana yang mencurigakan.

b) Publikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan kampanye harus dipublikasikan kepada publik. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dari mana dana kampanye berasal dan bagaimana dana tersebut digunakan.

b. Edukasi dan Kampanye Publik

1) Pendidikan Politik untuk Masyarakat

a) Kampanye Edukasi

Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media massa harus mengadakan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang. Kampanye ini harus menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rawan politik uang.

b) Pendidikan di Sekolah

Materi tentang pentingnya integritas pemilu dan bahaya politik uang harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan sejak dini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang kritis dan berintegritas.

2) Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

a) Pelaporan oleh Masyarakat: Masyarakat harus didorong untuk melaporkan setiap indikasi politik uang yang mereka temui.

Bawaslu dan lembaga terkait harus menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses dan menjamin kerahasiaan pelapor.

b) Keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil: Organisasi masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan pelanggaran. Kolaborasi antara masyarakat sipil dan Bawaslu dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik politik uang.

c. Reformasi Sistem Pemilu

1) Perbaikan Prosedur Pemilu

a) Prosedur yang Lebih Ketat: Prosedur pemilu harus diperbaiki untuk mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan untuk politik uang. Misalnya, memperketat aturan mengenai kampanye dan pembatasan jumlah dana kampanye yang boleh digunakan.

b) Peningkatan Teknologi Pemilu: Penggunaan teknologi dalam proses pemilu, seperti e-voting dan sistem verifikasi digital, dapat membantu mencegah kecurangan dan politik uang. Teknologi ini memungkinkan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.

2) Regulasi Dana Kampanye

a) Pembatasan Dana Kampanye: Regulasi yang membatasi jumlah dana kampanye yang boleh digunakan oleh calon dan partai

politik perlu diterapkan. Pembatasan ini dapat mencegah dominasi calon kaya dan memastikan persaingan yang lebih adil.

- b) **Pembiayaan Publik:** Pemerintah dapat mempertimbangkan pembiayaan publik untuk kampanye politik. Dengan menyediakan dana kampanye yang adil bagi semua calon, politik uang dapat diminimalisir karena semua calon memiliki akses yang sama terhadap sumber daya kampanye

## **B. Efektivitas Hukum Indonesia Dalam menangani Kasus Tindak Pidana**

### **Politik Uang**

#### **1. Dasar Pengaturan Larangan Politik Uang Bagi Partai Politik**

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana hal ini ditandai dengan adanya Pemilihan Umum yang dilakukan untuk memilih pemimpin baik ditingkat Kabupaten, Provinsi, Maupun Pemerintah Pusat. Eksekutif dan legislative semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, para calon pemimpin diusung oleh partai-partai yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU untuk menjalankan mekanisme pemilu. Pemilu bukan satu-satunya prosedur rutin yang harus dilaksanakan oleh masyarakat di negara demokrasi. Penyelenggaraan pemilu merupakan prasyarat prosedur demokrasi yang paling minimalis atau dapat dikatakan sebagai konsep sentral demokrasi. Sebab pemilu merupakan salah satu prosedur legitimasi kekuasaan yang sangat penting dalam sistem demokrasi, dimana politisi dan

partai politik mendapat mandat untuk mengambil keputusan politik melalui persaingan memperebutkan suara pemilih dalam pemilu.

Politik uang merupakan salah satu masalah serius baik dalam Pemilu ataupun Pemilihan di Indonesia, mulai dari pemilihan kepala desa, Kepala Daerah, anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga Presiden dan Wakil Presiden selalu diwarnai praktek jual beli suara. Tidak mengherankan apabila temuan dan laporan mengenai praktek politik uang mendominasi dalam setiap laporan pelanggaran khususnya berkaitan dengan pelanggaran dimasa tahapan kampanye, pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “politik uang” secara jelas memang hanya disebutkan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :

No	Regulasi	Pasal
1.	Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 93 : “Bawaslu Bertugas : ... e. mencegah terjadinya praktik politik uang”</li> <li>• Pasal 97 : “Bawaslu Provinsi Bertugas : ... c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;”</li> <li>• Pasal 101 : “Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas : ... c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota”</li> <li>• Pasal 105 : “Bawaslu Kecamatan Bertugas : ... c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;”</li> <li>• Pasal 108 : “Panwaslu Kelurahan Bertugas : ... b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;”</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 111 : “Panwaslu LN Bertugas : ... b. mencegah terjadinya praktik politik uang di luar negeri”</li> </ul>
--	--	---

Masing-masing pasal diatas mengatur mengenai tugas pengawas Pemilu secara berturut-turut sesuai tingkatan kelmbagaan dimulai dari Bawaslu sampai dengan Pengawas Luar Negeri yang salah satunya adalah bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang. Sedangkan larangan politik uang teruang dalam pasal-pasal berikut :

No	Pasal	Regulasi
1.	Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 278 : “(1) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam' Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim I(amparrye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak menggunakan hak pilihnya;</li> <li>b. memilih Pasangan Calon;</li> <li>c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertenthr;</li> <li>d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD</li> <li>e. memilih calon anggota DPD tertentu”</li> </ul> </li> <li>• Pasal 280 : “ (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye dilarang : ... j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.”</li> <li>• Pasal 284 : “Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kmpanye pemilu secara langsung dan tidak langsung untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak menggunakan hak pilihnya</li> <li>b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;</li> <li>c. memilih Pasangan Calon tertentu;</li> <li>d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau</li> </ul> </li> </ul>

		<p>e. memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 286 : “ (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, : DPRD kabupaten/kota,, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.</li> <li>• Pasal 515 : “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”</li> <li>• Pasal 523 :       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</li> <li>(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).</li> <li>(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana</li> </ol> </li> </ul>
--	--	--

		<p>dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 286 : “Ayat (1) Yang dimaksud dengan "menjanjikan dan/atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih.”</li> </ul>
--	--	--

Didalam peraturan kebijakan diatas menurut hemat peneliti, pemerintah telah merumuskan peraturan yang tepat. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berusaha untuk mengatur dan meminimalisir praktik politik uang melalui berbagai ketentuan, hal ini merupakan bagian dari langkah konkrit pemerintah dalam memberantas politik uang yang telah menjadi budaya yang sangat sulit untuk dihilangkan pada setiap ajang kontestasi pemilihan umum, baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun di tingkat pusat. Eksekutif maupun legislatif memiliki masalah yang sama terkait dengan politik uang. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

## **2. Efektivitas Hukum Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Politik Uang Di Indonesia.**

Politik uang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Tindak pidana ini mencederai prinsip demokrasi dan merusak integritas proses pemilu. Meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara spesifik mengenai larangan dan sanksi terhadap politik uang, efektivitas hukum dalam menangani kasus-kasus ini masih menjadi

pertanyaan besar. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengatur beberapa ketentuan penting terkait politik uang, termasuk:

- a. Larangan semua bentuk pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dilarang.
- b. Pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif, seperti denda dan diskualifikasi dari pemilu.
- c. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertanggung jawab mengawasi jalannya pemilu dan menindak pelanggaran.

Jika membahas tentang efektivitas hukum, banyak factor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidaknya sebuah kebijakan yang telah dirumuskan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah :

a. Penegakan Hukum

1) Kelemahan Penegakan Hukum

Sering kali, kasus politik uang tidak ditindaklanjuti dengan tegas. Beberapa pelanggaran tidak pernah sampai ke pengadilan atau dihentikan di tengah jalan.

2) Sumber Daya Terbatas

Aparat penegak hukum dan pengawas pemilu sering kali kekurangan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, untuk melakukan pengawasan yang efektif.

b. Budaya Politik

1) Praktik Politik yang Mengakar

Di beberapa daerah, politik uang sudah menjadi bagian dari budaya politik lokal. Masyarakat menerima politik uang sebagai bagian dari proses pemilu.

2) Ketergantungan Ekonomi

Banyak pemilih yang menerima politik uang karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

c. Sanksi dan Efek Jera

1) Ringannya Sanksi

Beberapa kalangan berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera yang signifikan bagi pelaku politik uang.

2) Ketidakseimbangan Penegakan

Kadang-kadang, penegakan hukum terlihat tidak adil, dengan beberapa pelaku mendapatkan hukuman berat sementara yang lain lolos tanpa sanksi.

d. Partisipasi Publik

1) Kurangnya Kesadaran, Banyak pemilih yang belum sepenuhnya memahami bahwa politik uang merugikan mereka dan merusak demokrasi.

2) Rendahnya Pelaporan: Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus politik uang masih rendah. Banyak yang khawatir akan konsekuensi atau tidak percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti.

Peneliti juga menemukan apa yang menjadi faktor penyebab mengapa masyarakat masih terus menerima suap dari calon-calon eksekutif maupun legislatif meskipun sudah dilarang, diantaranya :

a. Kondisi Ekonomi

- 1) **Kebutuhan Mendesak:** Banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit, sehingga uang atau bantuan materi lainnya yang diberikan oleh calon politisi dianggap sebagai bantuan langsung yang sangat dibutuhkan.
- 2) **Pengangguran dan Kemiskinan:** Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan membuat masyarakat lebih rentan terhadap tawaran politik uang.

b. Ketidakpercayaan pada Proses Pemilu

1) **Skeptisisme**

Beberapa masyarakat merasa bahwa pemilu tidak akan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk mengambil keuntungan langsung daripada mempercayai janji-janji politik.

2) **Korupsi Sistemik**

Ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang dianggap korup dan tidak adil membuat masyarakat merasa tidak ada salahnya menerima politik uang.

Elemen penting dalam proses pendidikan dan pesta demokrasi adalah pembentukan kepercayaan rakyat terhadap pemilu. Jika rakyat

tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati, proses pemilu menjadi tidak signifikan. Di samping itu, para kandidat harus mendapat kesempatan yang sama untuk memenangi suara pada tingkat berkompetisi yang fair. Para kandidat juga harus merasakan keterlibatan dalam proses dan menghargai hasil pemilu dengan cara-cara yang beradab, jujur, dan tidak menggunakan kuasa uang untuk mendapatkan kursi wakil rakyat.

c. Kurangnya Pendidikan Politik

- 1) Minimnya Edukasi: Kurangnya edukasi politik membuat masyarakat tidak menyadari bahwa menerima politik uang adalah tindakan yang salah dan merusak demokrasi.
- 2) Ketidaktahuan: Beberapa masyarakat mungkin tidak tahu bahwa menerima uang atau barang dalam konteks pemilu adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi.

d. Budaya dan Kebiasaan

- 1) Norma Sosial: Di beberapa daerah, politik uang sudah menjadi norma sosial yang diterima dan dianggap wajar dalam setiap pemilu.
- 2) Tradisi dan Kebiasaan: Kebiasaan menerima uang atau barang dari calon politisi selama masa kampanye sudah berlangsung lama dan sulit diubah dalam waktu singkat.

e. Kelemahan Penegakan Hukum

- 1) Kurangnya Pengawasan: Kurangnya pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang lemah membuat masyarakat merasa aman dan tidak takut menerima politik uang.
- 2) Hukuman yang Tidak Efektif: Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku politik uang sering kali tidak memberikan efek jera, sehingga masyarakat merasa tidak ada risiko besar.

f. Praktik yang Sudah Mengakar

- 1) Keterlibatan Tokoh Lokal: Di beberapa wilayah, tokoh masyarakat atau pemimpin lokal mungkin mendukung atau bahkan memfasilitasi politik uang, sehingga masyarakat merasa terlegitimasi untuk menerimanya.
- 2) Pengaruh Politik Lokal: Pengaruh dan tekanan dari kelompok politik lokal atau calon tertentu dapat membuat masyarakat merasa terpaksa menerima politik uang.

Ditemukannya praktek politik uang disetiap perhelatan pemilu menjadikan perilaku ini merupakan agenda tetap dalam kontestasi politik, sehingga berimbas pada tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh kontestan. Para penyelenggara pemilu menyadari bahwa praktek politik uang ini marak selama pemilu serentak 2024, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam membuktikannya, baik karena keterbatasan sumberdaya manusia maupun kurangnya alat bukti, karena praktek jual beli suara melibatkan tiga aktor yaitu peserta, penyelenggara, dan pemilih. Pengawas Pemilu pun mengakui bahwa penemuan tindak pidana politik

uang yang berhasil mereka jerat, diakui hanya merupakan suatu fenomena gunung es.

Penegakan hukum dalam hal politik uang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Kerumitan susunan badan-badan penegak hukum meningkat seiring interaksinya dengan masyarakat yang menjadi cukup rumit, oleh karena itu dalam penegakan hukum ini, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakkan hukum tersebut dijalankan. Terkait permasalahan tindak pidana politik uang yang sudah sangat terstruktur, sistematis, dan masif yang menjadi “penyakit” disetiap pemilu, membutuhkan peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan untuk mengambil langkah progresif dalam membebaskan dari kerangkeng hukum yang selama ini hanya berdasarkan pada tekstual dan harfiah undang-undang pemilu semata. Dibutuhkan suatu rekomendasi konsep perbaikan peraturan atau hukum pidana yang bisa melengkapi dan menyempurnakan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah penulis sampaikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Politik uang merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Upaya untuk mengatasi praktik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan politik, penegakan hukum yang lebih tegas, perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, dan reformasi sistem pemilu.
2. Meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 telah menyediakan kerangka hukum untuk menangani tindak pidana politik uang yang terdapat dalam pasal 93, 97, 101, 105, 108, 111, 278, 280, 284, 286, 515, 523, 286. Namun efektivitasnya masih memerlukan perbaikan di berbagai aspek. Diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, penegak hukum, hingga masyarakat, untuk memastikan bahwa politik uang benar-benar dapat diberantas dari proses pemilu di Indonesia.

## **B. Saran**

Dengan berbagai permasalahan diatas, penulis memberikan beberapa rekomendasi, diantaranya :

1. Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu harus lebih ketat lagi serta memberikan sanksi yang tegas terhadap partai-partai yang terindikasi melakukan tindak kejahatan politik uang, tujuannya agar tidak ada lagi celah untuk melakukan tindakan politik uang. KPU dan Bawaslu bisa menggandeng kampus-kampus dan organisasi-organisasi untuk ikut bersama-sama memberikan sosialisasi dan memantau seluruh proses pemilu, melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan sistem pelaksanaan pemilu.
2. Saran yang kedua yaitu kepada perumus kebijakan, untuk mengkanji dan merumuskan kembali peraturan-peraturan yang sesuai dengan permasalahan politik yang terjadi, juga membuat peraturan pelaksana sehingga dapat mencegah dan membrantas tindak pidana pilotok uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrohman. (2006). *“Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan”*.
- Amirudin dan Zaini Bisri. (2006). *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ignas Kleden. (2004). *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, (Magelang: Indonesiatera.
- Johny Ibrahim. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Moh. Mahfud, Dkk. ( 2003 ) *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang*, Yogyakarta: Thafa Media,
- Mukti Fajar dan Yulianto. ( 2016 ) *“Dualisme Penelitian Hukum”*, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. ( 2003 ). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. ( 1996 ) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *“ Metodologi penelitian hukum (Filsafat,Teori dan Praktik)”*,Rajawali Pers, Depok.

### JURNAL

- Abdul Bari Azed, Sistem-Sistem Pemilihan Umum, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 2000),
- Annisa, 2023, *“Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya”*.
- Bahan Ajar Partai Politik”*, BAWASLU.
- Ende Margareta, *“Demokrasi”*.
- Hamdan Zoelva, 2014, Instrumen Hukum dan Penindakan *Money Politic*. Disampaikan pada Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan Dan Penindakan Praktik Ilegal Dalam Pemilu 2014 Hanns Seidel Foundation (Hsf) IndonesiaPusat Studi Hukum Konstitusi (Pshk) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Indah Sri Utami, 2016, Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi, Seminar Nasional Hukum, Vol. 2 No.1

Jatmiko, M Krisno, Safa'at, M Ali, Dahlan, M. (2014). urgensi pengaturan batasan dana kampanye untuk menciptakan sistem pemilu yang demokratis. Jurnal Hukum, 3.

J Maarotong, 2020, FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK (Suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud),

Muchtar, A. S. (1999). Pemilu dan Pendidikan Demokrasi. 5.

Persepsi masyarakat terhadap politik uang pada pilkada serentak. La ode suprianto. Neo societal; Vol.2:No.1.

Primandha Sukma Nur Wardhani. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol 10(1) (2018):57-62.

Sihabuddin, dan Sirajuddin, (2009), "Jurnal Konstitusi".

Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Indonesia.

Umar, H. (2008). Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap PemiluDPR/DPRD. Vol.VII, 315.

W. E. Nugroho. Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Gema Keadilan. Vol. 1, No. 1, Oktober 2014

## **WEBSITE**

Roberd Dhal, dalam Didik Supriyanto, "Melihat Pemilu dari Berbagai Sisi", [www.panwaslulampung.blogspot.com/2008/11/berita-pemilu-nasionaldaerah-kpu\\_03.html](http://www.panwaslulampung.blogspot.com/2008/11/berita-pemilu-nasionaldaerah-kpu_03.html).

## Lampiran

 **UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Jl. Sidodadi Timur Nomor 24 – Dr. Cipto Semarang Indonesia  
 Telp (024) 8316377 Faks (024) 8448217 Email: fakuliahukumupgris@upgris.ac.id  
 homepage : www.upgris.ac.id / fh.upgris.ac.id

**USULAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG AMU AULINA PRASASTI  
 NPM : 20710031  
 Program Studi : Hukum


Bermaksud mengajukan judul skripsi :  
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik  
Yang ds Dilakukan Partai Politik Pada Pemilu tahun 2024

Sedangkan dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi, adalah sebagai berikut :

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M. Hum  
 Dosen Pembimbing 2 : Nadea Lathifa N. S. H., L.L.M.

Demikian untuk mendapatkan perhatian

Ketua Program Studi,  
  
Toebagus Galang W.P. S.H., M.H  
 NIP/NPP 169001506

Semarang, 18 Januari 2024  
 Yang mengajukan,  
  
Agung Amu Aulina  
 NPM 20710031

**LEMBAR PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN**

Kami selaku pembimbing skripsi I dan II dari mahasiswa Universitas PGRI

Semarang :

Nama : Agung Ayu Aulina Prasasti

NPM : 20710031

Fakultas/Prodi : Hukum


Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG YANG DILAKUKAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2024"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan

Semarang, 15 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.  
NPP 846101007

Nadea Lathifa N., S.H., L.L.M.  
NPP 219601565

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum  
Universitas PGRI Semarang



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.  
NPP 846101007

